


---

# Gorontalo Law Review

**Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024**  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

## **PEDOFILIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Fadhlur Rahman**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
fadhlur0205201024@uinsu.ac.id

**Sudirman Suparmin**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to examine criminal acts of pedophilia which generally occur in children as occurs in Langkat Regency. This research examines how positive law is regulated for perpetrators of pedophilic crimes, how Islamic criminal law is regulated for perpetrators of pedophilic crimes. , what is the juridical analysis of the crime of pedophilia. This research is qualitative research with an empirical juridical approach that uses two data sources, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this research show that in the Criminal Code there is no specific explanation regarding legal sanctions for perpetrators of pedophilia against children, however in Law Number 17 of 2016 in article 81 paragraphs 1 and 2 it is explained that people who violate the provisions of article 76d then be subject to a minimum of 5 years in prison and a maximum of 15 years with a fine of Rp. 5,000,000,000. In the provisions of Islamic criminal law regarding acts of pedophilia or against children, it is jarimah and the punishment is ta'zir. The practice of criminal acts of pedophilia, for example, occurred on Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat, Langkat Regency, North Sumatra Province, was experienced by two minors, and based on legal provisions, the perpetrator was charged with ta'zir.*

**Keyword:** Islamic Criminal Law, Crime, Sodomy, Langkat

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang tindak pidana kejahatan pedofilia yang pada umumnya terjadi pada anak-anak sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Langkat, pada penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pengaturan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, bagaimana pengaturan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, bagaimana analisis yuridis tentang tindak pidana pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam KUHP pidana ada menjelaskan secara khusus mengenai sanksi hukum bagi pelaku pedofilia pada anak, akan tetapi di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa orang yang melanggar ketentuan pasal 76d maka dijera pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000. Dalam ketentuan hukum pidana Islam mengenai tindakan pedofilia atau terhadap anak adalah jarimah dan hukumannya adalah hukuman ta'zir, Praktik tindak pidana pedofilia misalnya yang terjadi di Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dialami oleh dua orang anak di bawah umur, yang mana berdasarkan ketentuan hukumnya maka pelaku dijera dengan jarimah ta'zir.*

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana Islam, Kejahatan, Pedofilia, Langkat*

### **1. PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang hidup seperti layaknya suami dan isteri. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan pedofilia, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut undang-undang tersebut, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia, dapat dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat. Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku bisa dihukum penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, atau orang yang memiliki otoritas terhadap anak, hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Selain hukuman penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia atau pemasangan alat deteksi elektronik. Kebiri kimia diatur sebagai sanksi tambahan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual berulang atau dengan kekerasan yang menyebabkan korban menderita secara fisik dan mental yang berat.

Pelaku kejahatan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu sendiri dan biasanya terjadi dirumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Seharusnya seorang anak itu memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut harus bisa menjamin pertumbuhan serta perkembangan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah bentuk kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual yang tidak wajar terhadap anak-anak. Ini adalah gangguan mental dan ilegal karena melibatkan eksploitasi anak-anak. Pedofilia yang dimaksud pada penelitian ini adalah pedofilia sesama jenis yaitu merupakan perbuatan yang biasanya terdiantara pria secara anal atau oral. Perbuatan pedofilia sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antarapempuan dengan perempuan (Suhairu, Nurdin and Sahara, 2019).

Pedofilia atau homoseksual ini merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam, termasuk dosa besar, perbuatan keji, dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku pedofilia. Perbuatan ini merupakan perilaku kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth suda sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah Swt. Dengan hujan batu panas akibat perbuatan mereka yang menjijikkan.

Korban dari pedofilia itu sendiri ialah anak-anak kecil juga menjadi korban kebiadaban dari pelaku pelecehan seksual pedofilia tersebut. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, sebab seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan (Nadhirah, Sumiadi and Zulfan, 2023). Perilaku ini merupakan suatu perilaku yang dipandang menyimpang karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hakikatnya menyalahi undang-undang dan norma Agama. Di dalam Islam sangat melarang perilaku seksual yang menyimpang seperti halnya pelecehan seksual, apalagi yang menjadi korban anak di bawah umur yang mana dia yang seharusnya mendapat jaminan kehidupan bahagia dan terhindar dari perilaku tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Pasal 15 menyatakan bahwa undang-undang tersebut menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.

Di dalam hak-hak tersebut terdapat hak untuk terhindar dari kekerasan dan kejahatan seksual, sehingga seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual ini, akan tetapi pada praktiknya kejahatan pedofilia terhadap anak masih terjadi di masa sekarang ini sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten langkat pada tahun 2023 dan di alami oleh 2 (dua) orang anak di bawah umur. 2 (dua) anak malang tersebut menjadi korban kekejaman seorang pedofil yang berinisial ZS (33) dengan memaksa 2 anak tersebut dipaksa melakuka oral Seks.

Ibu salah satu korban yang berinisial B (12) mengatakan bahwa kejadian pedofilia itu terjadi pada bulan November 2023 lalu.

Sehingga hal ini membuktikan bahwa tindak pidana pedofilia masih terjadi di kalangan masyarakat dan korbannya adalah anak. Dan tentunya hal di atas tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka dari itu, hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pelaku kejahatan pedofilia yang terjadi oleh anak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian *juridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan lapangan dengan mengkaji secara lapangan menggunakan berbagai data primer yang terdiri dari hasil penelitian di Kabupaten Langkat Terkait Kasus Pedofilia dan juga bahan sekunder yang terdiri peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pedofilia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah *case approach* adalah metode studi hukum yang menganalisis kasus nyata untuk memahami penerapan hukum (Norbuko and Achmadi, 2018). Penelitian ini dilakukan di Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum lokal, menilai dampaknya, dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks hukum setempat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *field research* atau penelitian lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan juga *library research* atau penelitian kepustakaan untuk meneliti mengenai tindak pidana atau pedofilia yang terjadi dengan tinjauan hukum positif dan juga hukum pidana Isla serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pedofilia**

Secara istilah, pedofilia berasal dari kata Yunani "*paedo*," yang berarti "anak-anak," dan "*philia*," yang berarti "cinta" atau "ketertarikan." Dengan demikian, pedofilia secara harfiah berarti "ketertarikan seksual terhadap anak-anak." Ini dianggap sebagai gangguan mental dan merupakan tindakan ilegal serta melanggar etika karena melibatkan eksploitasi anak-anak yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. (Febrya, 2019).

Perilaku pedofilia merupakan suatu bentuk gangguan orientasi seksual bahkan menjurus tindak kriminal. Pedofilia adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang termasuk ke dalam tindak kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan karena hal ini merugikan korban, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang

menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam (Noviana, 2017).

Terjadinya tindak pidana pedofilia tentu dilatarbelakangi oleh suatu sebab dan menimbulkan akibat yang buruk bagi kehidupan, baik kehidupan individu si pelaku maupun akibat yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebab-sebab ini bisa saja berasal dari diri pelaku sendiri yang mengalami kelainan jiwa dan cara berpikir yang tidak logis. Namun tidak menutup kemungkinan dapat disebabkan dari eksternal si pelaku, gaya kehidupan buruk masyarakat yang sudah menjadi tradisi bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Pada pelaku pedofilia dorongan seksualnya akan meluap-luap ketika berhadapan dengan anak laki-laki. Namun tidak mampu terangsang seksual ketika berhadapan dengan seorang perempuan (Mutia, 2023). Pada dasarnya Pelaku pedofilia memiliki kecerdasan dibawah rata-rata, kurang mampu berfikir panjang, berfikir praktis cepat mengambil keputusan dan kurang pertimbangan dan memiliki emosi yang labil mudah terpengaruh oleh keadaan. Pelaku pedofilia dalam lingkungan memiliki sifat yang lebih cenderung tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar (Yanwar Arief, 2017).

Pedofilia merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Allah telah mengancam perbuatan pedofilia dengan siksa kepada pelakunya. Adapun beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perbuatan pedofilia ini antara lain: (Wahyuni, 2018)

1. Faktor intern yang berasal dari diri pelaku sendiri. Misalnya faktor keimanan yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Umumnya seorang yang tidak beriman akan mudah terjerumus pada perbuatan maksiat, begitu juga sebaliknya. Selain itu, kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya, jika terdapat kekacauan pada jiwa seseorang, maka akan timbul keinginan orang tersebut melakukan kejahatan-kejahatan karena diakibatkan oleh hal-hal yang menimpa dirinya itu.
2. Faktor Ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yang meliputi:
  - a. Faktor sosial, yang terjadi karena kebudayaan yang bertentangan dengan norma kesucian tentang hubungan seks yang sudah melekat dalam masyarakat dan tidak ada kontrol sosial terhadap penyelewengan seks.
  - b. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, kecanggihan teknologi masa sekarang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pedofilia, banyaknya aplikasi-aplikasi yang menampilkan foto atau video yang berkaitan dengan pornografi dan mudah diakses oleh semua kalangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan ini.
  - c. Faktor yuridis, yang dimaksud dengan faktor yuridis adalah pengaturan hukum atau regulasi yang memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan pedofilia dipandang masih kurang efektif dalam memberikan efek jera karena secara fakta tindak kejahatan pedofilia ini sulit untuk dibuktikan.

#### **B. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia**

Pedofilia merupakan perilaku seks menyimpang dan berbahaya. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak laki-laki korban pedofilia adanya sebuah bentuk usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak tidak menjadi korban tindak pidana (Firdaus and Andrikasmi, 2016).

Istilah pedofilia tidak dapat ditemukan baik dalam KUH Pidana maupun dalam Undang-undang khusus diluar KUH Pidana. Dalam ketentuan hukum pidana positif atau KUH Pidana Indonesia diatur di dalam beberapa pasal yang terkait dengan tindak kejahatan seksual sebagaimana berikut :

Pasal 290 KUHP, diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus diduga, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292 KUHP: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.

Pasal 293 ayat (1) KUHP:”Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 295 ayat (1) KUHP :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain

Perbuatan pedofilia dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUH Pidana. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 292 KUH Pidana memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur yakni anak yang berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang.

Tindak pidana pedofilia tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun juga bisa terjadi pada anak. Di Indonesia, pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Undang-Undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk perlakuan cabul atau pelecehan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia . Pedofilia dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual yang serius dan keji terhadap anak di bawah umur. Pelaku pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia dapat diancam dengan hukuman pidana yang berat, mulai dari penjara minimal 5 tahun hingga penjara seumur hidup, tergantung pada kekerasan fisik atau psikologis yang menyertai tindakan tersebut dan beratnya kerugian yang dialami korban. Kasus pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia diproses secara serius oleh sistem peradilan pidana. Polisi biasanya melakukan penyelidikan yang mendalam, dan jika terbukti bersalah, pelaku akan diadili di pengadilan.

Selain itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan langkah-langkah untuk melindungi korban, termasuk pelayanan medis, psikologis, dan sosial. Korban juga diberikan perlindungan khusus dalam proses peradilan untuk meminimalkan trauma yang mereka alami. Tidak hanya aspek hukum, masyarakat Indonesia juga diimbau untuk aktif melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk dengan memberikan pendidikan tentang hak-hak anak dan tanda-tanda pelecehan seksual kepada anak-anak. Dengan demikian, hukum Indonesia sangat tegas dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pedofilia . Upaya perlindungan ini mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi korban untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan pemulihan yang optimal dari dampak trauma yang mereka alami.

Tentunya pengaturan hukum tegas itu dibuat pemerintah guna untuk melindungi kepentingan anak dari perbuatan tindak kejahatan pedofilia . Hal itu dikarenakan tidak kan pedofilia pada anak mengakibatkan beberapa dampak negatif yang amat serius baik bagi fisik maupun psikologis, beberapa dampak yang dimaksud diantaranya :

1. Cedera Fisik: Tindakan pedofilia pada anak dapat menyebabkan cedera fisik yang parah, termasuk robekan atau trauma pada organ reproduksi atau bagian tubuh lainnya. Cedera ini dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan jangka panjang dan memerlukan perawatan medis yang intensif.
2. Trauma Psikologis: Anak yang menjadi korban pedofilia sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, gangguan tidur, flashbacks, atau memori traumatis yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Trauma ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan sosial anak.
3. Gangguan Mental dan Emosional: Korban pedofilia dapat mengalami gangguan mental seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kecemasan, atau depresi berat. Mereka juga dapat mengalami gangguan perilaku atau gangguan makan sebagai respons terhadap trauma yang mereka alami.
4. Gangguan Seksual: Anak yang mengalami pedofilia dapat mengalami gangguan seksual di masa depan, termasuk kesulitan dalam menjalin hubungan intim atau mengalami disfungsi seksual sebagai akibat dari pengalaman traumatis tersebut.
5. Gangguan Perkembangan: Pedofilia pada anak dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan belajar, menurunnya minat dalam kegiatan sosial, atau kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
6. Dampak Jangka Panjang : Akibat pedofilia pada anak dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan pada orang lain, memiliki gambaran diri yang negatif, atau mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat.

Dengan demikian, pedofilia pada anak bukan hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat merusak bagi kesehatan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk dilakukan secara proaktif oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang terkait untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan.

### **C. Pengaturan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia**

Pedofilia juga merupakan istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath* (Majelis Ulama Indonesia, 2014). Dalam hukum Islam, pedofilia dianggap sebagai tindakan yang sangat terlarang. Hukuman bagi pedofilia berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum Islam di berbagai negara atau mazhab hukum Islam yang berbeda. Secara umum, beberapa mazhab hukum Islam menganggap pedofilia sebagai dosa besar dan memberlakukan hukuman yang keras, termasuk hukuman mati bagi pelakunya. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum Islam bisa bervariasi dan tidak selalu kaku. Banyak faktor kontekstual, interpretasi ulama, dan kebijakan hukum negara yang mempengaruhi bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktiknya.

Dalam Al-Qur'an, peristiwa pedofilia seperti yang dimaksud pada penelitian tidak secara langsung dibahas, tetapi disebutkan dalam kisah Nabi Luth AS dan kaumnya. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan yaitu Surah Al-A'raf/7:80-84 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُلَا حِشَّةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَا سٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.”

QS. Al-A'raf [7]: 80-84 menceritakan perilaku homoseksual yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth beserta azab yang ditimpakan kepada kaumnya (MZ, 2022). Ayat-ayat ini mengisahkan Nabi Luth AS dan kaumnya yang melakukan perbuatan tercela (termasuk pedofilia) yang dianggap sebagai dosa besar. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menjelaskan Luth merupakan putra dari Harun bin Tarikh dan diutus pada suatu kaum yang dinamai Sadum. Lalu, atas perintah Allah Swt Nabi Luth mengecam perbuatan keji dan nista yang telah dilakukan oleh kaumnya yakni melakukan liwath yang tidak pernah satu kaum pun sebelum mereka melakukannya. Perilaku mereka hanyalah untuk melepaskan nafsu semata yang tidak masuk akal, padahal Allah Swt telah menciptakan wanita sebagai pasangan untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang benar (Asy-Syaukani, 2009).

Pada zaman Nabi Luth AS, kota Sodom adalah pusat kemaksiatan dan perbuatan dosa. Kaum Sodom dikenal karena perilaku seksual yang menyimpang, termasuk praktik homoseksual dan kekerasan seksual. Nabi Luth AS, sebagai utusan Tuhan, diutus untuk memperingatkan penduduk kota agar meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan kembali ke jalan yang benar. Namun, ajakan Nabi Luth untuk bertobat ditolak oleh penduduk Sodom. Suatu malam, malaikat yang menyamar sebagai tamu datang ke rumah Nabi Luth. Ketika penduduk Sodom mengetahui keberadaan tamu-tamu tersebut, mereka datang ke rumah Nabi Luth dengan maksud untuk melakukan perbuatan jahat. Nabi Luth berusaha melindungi tamu-tamunya dan menawarkan kepada mereka anak-anaknya sebagai alternatif, namun tawarannya ditolak. Sebagai bentuk hukuman atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan dosa-dosa mereka, Tuhan mengirimkan bencana besar berupa hujan api dan belerang yang membinasakan kota Sodom dan sekitarnya. Setelah kehancuran kota tersebut, Nabi Luth dan keluarganya diselamatkan, dan daerah tersebut menjadi simbol peringatan bagi umat manusia mengenai akibat dari kemaksiatan dan pelanggaran moral.

Selain ayat di atas, Allah SWT yang melarang hubungan seksual sesama jenis dan mensifatinya sebagai perbuatan *fahisyah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, yaitu dalam QS. Asy-Syu'ara'/26 : 165-166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينِ (١٦٥) وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Selain ayat-ayat Alquran di atas terdapat juga di dalam hadis yang relevan dengan pembahasan ini yaitu :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ نُحُومَ الْأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَمَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوْطِيَّةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, ia berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abu 'Amru mantan budak Al Muththalib, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Terlaknatlah orang yang mencaci ayahnya, terlaknatlah orang yang mencaci ibunya, terlaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah, terlaknatlah orang yang mengubah batas-batas tanah, terlaknatlah orang yang menyesatkan orang buta dari jalan, terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang dan terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (perbuatan kaum Luth (homosex) (Ahmad, no date).

Larangan pada ayat hadits ini menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan pada dasara hukum Islam ini bertkaitan dengan keharaman perbuatan pedofilia. Menurut hukum Islam bahwa termasuk dosa besar, karena perbuatan ini bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri. Sebab Allah telah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang (Sardol, 2017).

Dalam konsep hukum pidana Islam (*jināyah*), terdapat tiga jenis hukum, yaitu, hukuman had(batasan hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi pezina atau menuduh zina), *qishah* (hukuman setimpal) dan diyat (ganti rugi), serta hukuman *Ta'zīr* (hukuman pendidikan) (Audah, 1989). Yusuf al-Qardhawi misalnya, dalam kitabnya yang berjudul: “*al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*”, menyebutkan bahwa satu permasalahan penting yang diatur dalam Islam yaitu gharizah (seksual) yang menyimpang. Beliau menyatakan bahwa ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat kemungkaran. Apakah harus disamakan seperti hukuman zina atau tidak (dalam arti sebaliknya dikenakan hukuman *ta'zīr*) (Al-Qardhawi, 1993).

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku tindakan pedofilia , terlebih di dalam hal ini yang menjadi korban dari tindakan pedofilia tersebut adalah anak-anak di bawah umur yang tentunya mengakibatkan banyak

hal negatif baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Menurut Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat sepakat bahwa pedofilia merupakan perbuatan keji (*fakhisyah*), yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman bagi pelaku pedofilia sama dengan hukuman had zina seperti menurut macam perzinaan itu sendiri (Muslich, 2005). Perbuatan pedofilia bila yang melakukan *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila *muhsan* maka dirajam sampai mati.

Pedofilia *muhsan* adalah pedofilia yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah berkeluarga (beristri). Hukuman untuk pedofilia *muhsan* ini adalah dirajam sampai mati. Landasan had (hukuman) pedofilia *muhsan* adalah hadits Rasulullah saw :

حِكْمَةُ حَكْمِ الرَّأْيِ يَرْجُمُ الْمُحْصَنُ وَيَجْلِدُ غَيْرَ الْمُحْصَنِ

Artinya: *Hukumnya Liwath sebagaimana pezina bila muhsan di rajam, bila ghair muhsan dicambuk seratus kali* (Al-Khindhi, no date).

Imam Malik, Syafi'i berkata, "Sesungguhnya palaku *liwath* wajib mendapatkan had, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan batu dari langit mereka mendapatkan had sebagaimana had zina, karena itu termasuk perbuatan zina (Zuhaili, 2005). Dalam Islam, hubungan seks tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi memiliki tujuan penting yang menyangkut kelangsungan kehidupan dan melanjutkan keturunan. Hubungan seksual sesama jenis tidak sejalan dengan tujuan hubungan seksual dalam Islam, karena tidak mungkin akan menghasilkan keturunan (Khairani and Saefudin, 2022).

#### **D. Analisis Yuridis tentang tindak kejahatan Pedofilia di kabupaten Langkat Perspektif Hukum Pidana Islam**

Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut (Mardlatilah, Setiawan and Izadi, 2022). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan pedofilia, hal tersebut dikarenakan adanya relasi kuasa antara si korban dan pelaku. Kebanyakan dari pelaku pedofilia menyerang anak-anak dibawah umur yang berjenis kelamin sejenis dengannya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan dua kasus tindak kekerasan pedofilia yang dialami oleh 2 (dua) orang anak di Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Adapun penjelasan mengenai kasus ini sebagaimana keterangan orang tua korban mengenai tindakan yang dialami oleh anaknya sebagai berikut :

Ibu salah satu korban yang berinisial B (12) mengatakan bahwa kejadian pedofilia itu terjadi pada bulan November 2023 lalu. Ibu korban yang berinisial H tersebut mengatakan bahwa ZS adalah salah seorang pemilik Yayasan Perguruan Islam (YPI), di Stabat, Kabupaten Langkat. Peristiwa pedofilia tersebut terjadi pada

saat momen kegiatan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Bukan hanya itu saja, aksi pedofilia tersebut direkam melalui ponsel pelaku. “Kejadiannya saat momen kegiatan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) di Pendopo Jentera Malay, pada akhir November kemarin,” ungkap ibu korban, H seperti dilansir dari tv One news, Kamis, 4 Januari 2024. Ibu korban menyebut bahwa anaknya diajak ZS untuk menginap di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat. Setelah itu, B disuruh mandi oleh ZS supaya badannya menjadi bersih. Tanpa disadari, ZS rupanya merekam bocah polos tersebut ketika sedang mandi. Video rekaman tersebut kemudian diperlihatkan ZS kepada B. Hal ini yang menjadi ZS untuk mengintimidasi B. Bukan hanya itu, pelaku juga mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila B tidak mau melayani nafsunya. Akhirnya, B mau menuruti keinginan ZS tersebut. Selain itu, ZS mengancam akan menyebarkan video aktivitas seksualnya ke kotaban pada publik. Mirisnya lagi, tak hanya B seorang jadi pelaku ZS. Teman B, Sebut saja D, menjadi mangsa kebuasan nafsu ZS. Tak hanya dipaksa melayani oral seks D dipedofilia oleh ZS dan mengancam akan melakukan pembunuhan kepada D jika menceritakan hal tersebut ke orang tuanya. Atas peristiwa keji tersebut, H kemudian melaporkannya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Langkat. Pengaduan H pun diterima dengan tanda bukti laporan Nomor : STPL/B/667/XII/2023/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tertanggal 16 Desember 2023.

Praktik pedofilia yang terjadi pada dua orang anak di atas membuktikan bahwa hingga saat ini tindak kejahatan pedofilia pada anak masih tetap berlaku dan tentunya hal ini membawa dampak negatif yang sangat berat bagi anak sehingga para pelaku tindak pidana pedofilia harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya perlu untuk memberikan hukuman bagi pelaku pedofilia pada anak karena beberapa alasan utama:

1. Memberikan perlindungan dan keadilan pada anak dikarenakan anak-anak rentan dan harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dan kekerasan, termasuk pedofilia. Hukuman bagi pelaku bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak dan untuk memastikan keadilan bagi korban.
2. Melakukan upaya pencegahan dan memberikan efek jera, hukuman yang tegas dan adil dapat menjadi faktor pencegahan yang kuat. Dengan menegakkan hukuman terhadap pelaku pedofilia pada anak, masyarakat diberi pesan bahwa perbuatan semacam itu tidak akan ditoleransi dan akan berhadapan dengan konsekuensi serius.
3. Melakukan pemulihan dan perlindungan hukum pada korban, hukuman bagi pelaku juga dapat mendukung proses pemulihan korban. Dengan adanya kepastian bahwa pelaku akan dihukum, korban dapat merasa lebih aman dan didukung dalam proses pemulihan fisik dan psikologis mereka.
4. Melindungi hak asasi manusia, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pedofilia, adalah bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia mereka untuk hidup tanpa takut dan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Secara keseluruhan, hukuman bagi pelaku pedofilia pada anak bukan hanya tentang menindak tegas pelanggar hukum, tetapi juga tentang melindungi dan menghormati hak-hak dasar anak serta menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pedofilia pada anak dianggap sebagai salah satu dari dosa besar yang sangat serius. Hukuman bagi pelaku pedofilia pada anak (zina dengan anak di bawah umur) disebut *Ta'zir*, yang berarti hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berwenang berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Penetapan hukuman *Ta'zir* untuk pelaku pedofilia pada anak dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan implementasi hukum Islam di berbagai negara. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi kepentingan sosial serta moral masyarakat.

Karena tidak ada hukuman yang spesifik atau tetap yang dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an atau Hadis. Hukuman biasanya ditetapkan oleh otoritas hukum Islam yang berwenang berdasarkan situasi dan kondisi yang relevan. Di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah, hukuman untuk pelaku pedofilia pada anak bisa termasuk hukuman penjara, denda, cambuk, atau kombinasi dari berbagai hukuman tersebut. Setiap hukuman yang diberikan dimaksudkan untuk memastikan keadilan, mencegah kejahatan, dan melindungi kepentingan masyarakat serta moralitas.

Mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa pelaku pedofilia digolongkan ke dalam dua golongan yaitu *ghair muhsan* dan juga *muhsan*. Pada praktik ini penulis menggolongkan bahwa tindak kejahatan pedofilia yang dilakukan terhadap dua orang anak di Kabupaten Langkat tersebut tergolong kepada tingkatan *muhsan* karena pelaku tersebut telah memiliki istri dan melakukan tindak pidana pedofilia dengan korban anak di bawah umur yang mana tentunya hal itu membawa dampak yang sangat buruk dan trauma kepada korban tindakan pelaku tersebut diikuti dengan adanya ancaman sehingga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i hukuman yang sesuai untuk pelaku tersebut ialah maksimal dirajam hingga mati.

Dalam hukum pidana Islam, pedofilia dianggap sebagai pelanggaran serius yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Dalam konteks ini, pedofilia dapat dikategorikan sebagai zina atau perbuatan keji yang melanggar ajaran Islam. Berdasarkan Surah An-Nur ayat 2, zina dianggap sebagai dosa besar dan memerlukan hukuman, yang dalam kasus pedofilia bisa berupa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kemaslahatan umum, seperti penjara atau rehabilitasi. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya melawan kemungkaran dengan cara yang sesuai, yang dalam hal ini berarti menegakkan hukum dan melindungi korban. Dalam praktiknya di Kabupaten Langkat, penegakan hukum pidana Islam terhadap pedofilia harus melibatkan proses peradilan yang adil, penerapan prinsip *maslahat* untuk melindungi anak-anak, serta upaya preventif untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sehingga pedofilia sejenis, yaitu ketertarikan seksual dari orang dewasa terhadap anak-anak dengan jenis kelamin yang sama, adalah pelanggaran serius yang melanggar prinsip moral dan hukum Islam. Pedofilia sejenis dianggap sebagai perbuatan keji yang setara dengan zina dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yang meliputi hukuman seperti penjara, denda, atau rehabilitasi sesuai dengan keputusan hakim. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari kejahatan seksual. Dampak dari penerapan hukuman ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan seksual di masa depan dengan mengedepankan perlindungan anak dan pendidikan moral dalam masyarakat.

Hukum positif yang mengatur mengenai tindakan pedofilia pada anak diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 yang mana diatur di dalam Pasal 82 menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk di dalamnya tindak kekerasan pedofilia diancam dengan hukuman pidana paling rendah 5 tahun dan maksimal hukuman 15 tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000.

Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2019 mengeluarkan keputusan tegas mengenai pedofilia, menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah haram dan dilarang dalam Islam. Dalam fatwa ini, MUI menekankan bahwa pedofilia merupakan bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak dalam ajaran Islam. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dilindungi dan dihormati, dan segala bentuk eksploitasi atau kekerasan terhadap mereka adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak serta norma-norma moral yang diajarkan dalam agama. Fatwa ini juga mendukung upaya hukum untuk menindak pelaku pedofilia guna melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan seksual.

Sehingga menurut penulis untuk mengurangi dan memberantas terjadi kembali tindakan pedofilia pada anak perlu dilakukan beberapa upaya untuk mencegahnya. Upaya pencegahan tindakan pedofilia pada anak meliputi beberapa langkah penting:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang hak mereka untuk tidak disalahgunakan secara seksual, serta mengajarkan mereka mengenai batasan-batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal.
2. Peningkatan Kesadaran pada Orang Tua dan Pengasuh: Mendidik orang tua dan pengasuh tentang tanda-tanda penyalahgunaan seksual dan bagaimana cara melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Ini meliputi pengenalan perilaku yang mencurigakan serta pentingnya berkomunikasi terbuka dengan anak-anak.
3. Pengawasan yang Cermat: Memastikan adanya pengawasan yang cermat terhadap interaksi anak dengan orang dewasa, baik di lingkungan rumah maupun di tempat umum, untuk mencegah kesempatan penyalahgunaan.
4. Pembentukan Kebijakan dan Perlindungan: Mendorong adopsi kebijakan dan protokol di institusi publik dan swasta yang bekerja dengan anak-anak (seperti sekolah, lembaga pengasuhan, atau organisasi remaja) untuk

melindungi anak-anak dari penyalahgunaan seksual, termasuk tindakan pedofilia .

5. Pelaporan dan Penanganan Kasus: Mempromosikan budaya pelaporan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan orang dewasa yang mengalami atau menyaksikan tindakan penyalahgunaan seksual. Hal ini juga mencakup penanganan kasus dengan tepat oleh lembaga penegak hukum dan penyedia layanan sosial.
6. Advokasi dan Kolaborasi: Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk penyalahgunaan seksual, termasuk pedofilia .

Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta untuk mencegah kejadian penyalahgunaan seksual yang dapat berdampak traumatis dan merusak bagi perkembangan mereka.

#### **4 KESIMPULAN**

Pengaturan hukum menurut hukum pidana Indonesia Secara khusus tidak ada yang mengatur mengenai ketentuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak, namun pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini adalah pasal 292 KUHP pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur, secara jelas mengenai kejahatan seksual terhadap anak diatur di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tepatnya di pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 yang mana menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 d diancam dengan pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 5.000.000.000, tentunya hal ini juga berlaku pada tindak kejahatan pedofilia yang dialami oleh anak-anak di Kabupaten Langkat. Di dalam ketentuan hukum pidana Islam menurut Alquran dan hadis tidak ada yang secara jelas mengatur tentang besaran sanksi yang diterima oleh orang yang melakukan pedofilia terhadap anak. Akan tetapi , di dalam Alquran ketentuan mengenai pedofilia diatur di dalam Quran surah Al-A'raf/7:80-84, perilaku pedofilia digambarkan di dalam ayat tersebut yang terjadi pada kaum nabi *Luth*. Praktik tindak kejahatan pedofilia yang terjadi di Kabupaten Langkat dialami oleh dua orang anak di bawah umur yang mana tindakan tersebut diikuti dengan adanya ancaman, sehingga pelaku tergolong pada tingkatan *Muhsan*, selain itu pelaku juga sudah memiliki istri dan juga anak yang menjadi salah satu alasan pemberat hukuman tersebut.

#### **5. REFERENSI**

- Ahmad (no date) 'Musnad Bani Hasyim', *Ensiklopedi Hadits*.
- Al-Khindhi, M.Z. (no date) *Khalawi' Muwata' Malik*. Mesir: al- Nasyr.
- Al-Qardhawi, Y. (1993) *Al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām Terjemahan Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Asy-Syaukani, I. (2009) *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Audah, A.Q. (1989) *Al-Tasyrī Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Febrya, I.W.V. (2019) 'Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)', *Jurnal UIR*, p. 60.

- Firdaus, E. and Andrikasmi, S. (2016) 'Hukum Perlindungan Anak dan Wanita', *Alaf Riau*, p. 8.
- Khairani, A. and Saefudin, D. (2022) 'Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam', *Jurnal Ta'dibuna*, 7(2), p. 8.
- Majelis Ulama Indonesia (2014) *Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*. Indonesia.
- Mardlatillah, T.A., Setiawan, D.A. and Izadi, F.F. (2022) 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), p. 22.
- Muslich, A.W. (2005) *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutia, F.B. (2023) 'Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Sodomi Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume*, 10(1), p. 7.
- MZ, A.M. (2022) 'Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81', *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), p. 22.
- Nadhirah, Sumiadi and Zulfan (2023) 'Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 5(4), p. 15.
- Norbuko, C. and Achmadi, A. (2018) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noviana, I. (2017) 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Socio Informa*, 1(1), p. 6.
- Sardol, S.M. (2017) 'Sanksi Tindak Pidana Homoseksual (Studi Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)', *Jurnal Judiciary*, 2017(2), p. 68.
- Suhairu, S., Nurdin and Sahara, S. (2019) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM*, 1(2), p. 102.
- Wahyuni, A. (2018) 'Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih', *al-Mizan*, 2(1), p. 87.
- Yanwar Arief (2017) 'Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodomi', *Jurnal Psikologi Islam, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau*, 7(1), p. 4.
- Zuhaili, W. (2005) *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*. Dimasyqi: Darul Fikr.